

**TANGGUNG JAWAB RENTENG PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN PASAL 16F  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009  
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG  
DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH**

Tesis

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH)

Oleh :

**DARMA PRAWIRA**

**2011010261108**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2013**

**TANGGUNG JAWAB RENTENG PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN PASAL 16F  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009  
TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG  
DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN  
ATAS BARANG MEWAH**

**Tesis**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Hukum (MH)**

**Oleh :**

**DARMA PRAWIRA**

**2011010261108**



**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS JAYABAYA  
JAKARTA  
2013**

**TANGGUNG JAWAB RENTENG PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN PASAL 16 F UNDANG-  
UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG PAJAK PERTAMBAHAN  
NILAI ATAS BARANG DAN JASA DAN PAJAK ATAS PENJUALAN  
BARANG MEWAH**

Tesis

Telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Program Studi Magister Ilmu  
Hukum Pascasarjana Universitas Jayabaya, pada tanggal, 12 September 2013 dan  
dinyatakan LULUS

Jakarta, 2013

Pembimbing I



Dr. Hasbi Hasan, MH

Pembimbing II



Lukmanul Hakim, Ph.D

Direktur  
Program Pascasarjana



Prof. Dr. H. R. Taufik Sri Soemantri, M., SH

Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Hasbi Hasan, MH

## KATA PENGANTAR

Pertama-tama, penulis panjatkan puji dan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa., yang karena berkat dan rahmatNya jugalah, penulisan ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan Tesis ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan program strata dua di Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.

Selain itu, berfungsi juga sebagai tolak ukur sejauhmana kemampuan mahasiswa dalam menyerap dan menerapkan segenap ilmu pengetahuan hukum yang telah diperoleh selama berada dalam bangku kuliah.

Selanjutnya, dari proses penyusunan hingga selesainya penulisan ini, tak dapat dilepaskan dari peran para pembimbing, atau dengan kata lain tanpa peran dan bimbingan para pembimbing penulisan ini tidak mungkin selesai. Para pembimbing, yaitu, Bapak Dr. Hasbi Hasan, MH, selaku pembimbing I, senantiasa menyediakan waktu dan dengan sabar dan penuh perhatian memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis, serta dengan cermat membantu setiap pokok bahasan dalam penulisan ini. Begitu pula dengan Bapak Lukmanul Hakim, Ph.D, selaku pembimbing II, ditengah-tengah kesibukan beliau, masih meluangkan waktunya untuk senantiasa membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan penulisan ini. Atas semuanya itu, penulis sampaikan ucapan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada beliau berdua.

Selain rasa terima kasih kepada beliau berdua, dalam kesempatan yang baik ini, izinkan pula penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya, atas segala peran dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dan juga penulisan ini, kepada :

1. Prof. H. Amir Santoso, M.Soc., Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Jayabaya, yang dengan kepemimpinannya penulis dapat menjadi salah satu anggota keluarga besar Civitas Akademika Universitas Jayabaya.
2. Dr. H. Rudi Yacub, SE., MM, selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, atas segala kepemimpinan dan sekaligus ilmu yang telah diberikan selama penulis kuliah di Program Pascasarjana Universitas Jayabaya.
3. Dr. Hasbi Hasan, MH selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum, yang senantiasa penuh perhatian kepada para mahasiswa dan telah memberikan ilmu kepada penulis.
4. Bapak/ibudosen-dosen penulis di Proghram Magister Ilmu Hukum, yang dalam kesempatan ini tidak disebutkan satu persatu tanpa mengurandai rasa hormat dan terima kasih penulis.
5. Segenap staf sektretariat Program Pascasarjana Universitas Jayabaya, terima kasih banyak atas segala bantuan dan kerjasamanya selama penulis kuliah sampai dengan selesainya penulisan ini di Program Magister Ilmu Hukum.
6. Seluruh teman kuliah di Program Magister Ilmu Hukum, terima kasih atas segala persahabatannya.

Atas segala bantuan, perhatian dan kerjasama dari bapak-bapak dan/atau ibu-ibu, semoga segalanya dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan balasan yang sebaik-baiknya.

Dalam kesempatan yang berbahagia ini, dari lubuk hati yang terdalam, penulis sampaikan rasa terima kasih kepada istri dan anak-anak penulis, yang dengan tulus, sabar, penuh pengertian dan perhatian telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menyelesaikan penulisan ini,

Penulis menyadari, bahwa asil penulisan ini masih jauh dari apa yang mungkin diharapkan, walaupun telah dibuat dengan sepuh kemampuan penulis. Untuk itu dalam kesempatan ini, kritik yang sifatnya konstruktif sangat penulis harapkan dari pembaca. Semoga Tesis ini bermanfaat.

Jakarta, 10 Oktober 2013

Penulis



Darma Prawira

## ABSTRAK

Nama : Darma Prawira  
Kata Kunci : Tanggung Jawab Renteng Pembayaran PPN

Berdasarkan ketentuan Pasal 16 F Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, tanggungjawab renteng pembayaran Pajak Pertambahan Nilai diberlakukan kepada pembeli Barang Kena Pajak (BKP) atau penerima Jasa Kena Pajak (JKP); hal tersebut tentu menjadi masalah dan merugikan pembeli BKP atau penerima JKP. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis dalam penelitian ini merumuskan dua masalah, yaitu *pertama*, apakah ketentuan dalam Pasal 16 F mengenai tanggungjawab renteng pembeli BKP atau penerima JKP atas pembayaran PPN yang terdapat dalam UU No. 42 Tahun 2009 tentang PPN dapat dibenarkan menurut asas-asas Pajak Pertambahan Nilai; dan *kedua*, seharusnya Direktorat Jenderal Pajak menerapkan ketentuan dalam Pasal 16 F UU No. 42 Tahun 2009 tersebut dalam praktek perpajakan.

Teori yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah teori Kepentingan (*Aequivalentie*). Teori ini menekankan bahwa pembagian beban pajak pada penduduk seluruhnya harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam tugas negara / pemerintah ( yang bermanfaat baginya ), termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu serta harta bendanya. Pembayaran pajak dihubungkan dengan kepentingan orang-orang tersebut terhadap negara. Maka sudah selayaknyalah bahwa biaya-biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk menunaikan kewajibannya dibebankan kepada seluruh penduduk tersebut.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis-normatif, metode penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian terhadap data sekunder". Data sekunder yang diteliti merupakan dokumen hukum yaitu dokumen yang berbentuk bahan-bahan hukum siap pakai yang dapat menjadi data dalam penelitian yuridis normative.

Adapun kesimpulan dan saran, yaitu : *pertama*, Pasal 16 F yang mengatur tanggungjawab renteng pengenaan PPN terhadap pembeli BKP atau penerima JKP adalah bertentangan dengan asas-asas hukum PPN; *kedua*, Pasal 16F Undang-Undang PPN penerapannya memerlukan peraturan pelaksanaan, namun peraturan pelaksanaan tersebut terikat pula dengan asas-asas hukum PPN, sehingga Menteri Keuangan atau Dirjen Pajak tidak dapat menerbitkan peraturan pelaksanaan yang melanggar asas-asas hukum PPN.

## ABSTRACT

Name : Darma Prawira  
Keyword : Joint and several liability of VAT payment

*In Accordance with the provision in Article 16 F the Law Number 42 of 2009, joint and several liabilities of Value Added Tax payment are applied to the buyers of Tax Line Item (Indonesian: Barang Kena Pajak/ BKP) or the receivers of Taxable Services (Indonesian: Jasa Kena Pajak/ JKP); it will absolutely be a problem and disadvantaging the buyers of BKP or the receivers of JKP. Relating to such matter, the writer in this research formulates two problems. **First**, whether the provision in Article 16 F related to joint and several liabilities of BKP buyers or JKP receivers upon VAT payment stipulated in the Law Number 42 of 2009 concerning VAT can be justified according to the principles of Value Added Tax. **Second**, Directorate General of Taxation should implement the provision in Article 16 F the Law Number 42 of 2009 with regard to taxation practices.*

*Theory used by the writer in this research is the theory of Interest (Aequivalentie). This theory emphasizes that the division of tax burden to all societies must be based on the interest of each person in state / government's duty (which has benefits on him), including the protection on people's life and their assets. Tax payment is connected to people's interest in the country. Therefore, the costs issued by the state for performing its obligation shall be imposed to all the people.*

*Method of research used in this research is juridical-normative method or by analyzing secondary data in qualitative manner. Juridical-normative legal method of research means a library research, namely a research toward secondary data. The researched secondary data is a legal document, namely a document in the form of ready-to-used legal document which can be data in juridical- normative research.*

*The conclusion and suggestion is that **firstly**, Article 16 F regulating joint and several liability of VAT imposition toward the buyers of BKP or the receivers of JKP is in the contrary to the legal principles of VAT; **secondly**, Article 16 F of VAT Law states that its implementation requires implementing regulations, but the said implementing regulation is also bound to the legal principles of VAT. Thus, the Minister of Finance or Directorate General of Taxes cannot issue any implementing regulations which violate the legal principles of VAT.*

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan.....	i
Kata Pengantar.....	ii
Abstrak.....	v
Daftar Isi .....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang .....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Kegunaan Penelitian.....	13
F. Kerangka Teori .....	14
G. Kerangka Konsep .....	16
H. Metode Penelitian.....	18
I. Sistematika Penulisan.....	20
BAB II TINJAUAN TEORITIS TENTANG HUKUM PAJAK DAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PERPAJAKAN SERTA ADMINISTRASI PERPAJAKAN DAN LEMBAGA PERADILAN	
A. Hukum Pajak Nasional.....	22
B. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Di Bidang Pajak.....	44
C. Administrasi Perpajakan di Negara Indonesia.....	57
D. Lembaga Peradilan dalam Kekuasaan Kehakiman Di BidangPajak.....	72
BAB III TINJAUAN NORMATIF TENTANG PERATURAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN KETENTUAN PASAL 16 F UNDANG UNDANG PAJAK PERTAMBAHAN NILAI	
A. Tinjauan Normatif tentang Peraturan Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Bidang Pajak Pertambahan Nilai.....	78
B. TinjauanNormatiftentangKetentuanPasal 16 F Undang-UndangPajakPertambahanNilai.....	90

BAB IV	ANALISIS TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PENERAPAN KETENTUAN PASAL 16 F UNDANG-UNDANG PAJAK PPN OLEH PEJABAT ADMINISTRASI PERPAJAKAN	
	A. Analisis tentang Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik Bidang Pajak Pertambahan Nilai.....	97
	B. Analisis tentang Penerapan Ketentuan Pasal 16 F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Oleh Pejabat Administrasi Negara Bidang Pajak.....	111
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	116
	B. Saran.....	117
	DAFTAR PUSTAKA.....	118

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya Mahasiswa Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Jayabaya Jakarta

Nama : Darma Prawira

NIM : 2011010261108

Judul Tesis : TANGGUNG JAWAB RENTENG PEMBAYARAN PAJAK  
PERTAMBAHAN NILAI BERDASARKAN PASAL 16 F  
UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 2009 TENTANG  
PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAS BARANG DAN  
JASA DAN PAJAK ATAS PENJUALAN BARANG MEWAH

Menyatakan bahwa tesis ini adalah murni hasil karya saya sendiri, apabila mengutip dari orang lain, maka saya mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saya bersedia dikenakan sanksi pembatalan tesis ini, apabila terbukti melakukan tindakan plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Jakarta, 12 September 2013

Yang membuat pernyataan



Darma Prawira

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai penyelenggara negara, pemerintah dalam setiap tahunnya membuat rencana anggaran pendapatan dan belanja negara (RAPBN). Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung-jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>1</sup> Dari ketentuan ini jelas bahwa anggaran pendapatan dan belanja negara itu ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu hal yang termasuk dalam komponen RAPBN adalah masalah penerimaan dari sektor pajak. Bahkan pajak merupakan komponen utama dan terbesar dalam anggaran penerimaan negara. Dalam konteks inilah dapat dimaknai betapa pentingnya perhatian pemerintah dalam masalah perpajakan ini.

Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>2</sup> Hal ini membawa konsekuensi bahwa segala kekuasaan negara berada di bawah hukum. Artinya bahwa segala kekuasaan negara itu harus tunduk dan mematuhi hukum. Termasuk dalam hal ini adalah tindakan pemerintah dalam rangka melakukan pemungutan pajak terhadap masyarakat. Hak pemerintah untuk

---

<sup>1</sup> Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

memungut pajak terhadap masyarakat diatur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang.<sup>3</sup>

Dengan keharusan mengatur masalah perpajakan dengan undang-undang, maka segala tindakan hukum pemerintah dalam melakukan pungutan pajak harus sesuai dan berdasarkan ketentuan undang-undang. Dalam hal ini berlaku bahwa peraturan pelaksanaan yang dibuat oleh pemerintah harus sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang. Sedangkan peraturan kebijakan yang diterbitkan pemerintah hanya dapat mengatur hal-hal teknis yang tidak berakibat kepada pengenaan atau pungutan pajak. Dalam hal membentuk suatu peraturan perundang-undangan, Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama dengan pemerintah harus memerhatikan norma-norma yang diberlakukan, karena pada akhirnya norma-norma tersebut akan membentuk suatu sistem norma tertentu berdasarkan asas-asas hukum. Dengan pertimbangan yang demikian, maka dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan, pembentuk undang-undang harus melihat atau memerhatikan sistem normanya.

Maria Farida Indrati Soeprapto, dengan mengutip Hans Kelsen dalam bukunya "*General Theory of Law and State*" mengemukakan adanya dua sistem norma, yaitu, sistem norma yang statik (*nomostatics*) dan sistem norma yang dinamik (*nomodinamics*).<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 23 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>4</sup>Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 20

“*Sistem norma yang statik (nomostatic)* adalah sistem yang melihat pada *isi* norma. Menurut sistem norma yang statik, suatu norma umum dapat ditarik menjadi norma-norma khusus, atau norma-norma yang khusus itu ditarik dari suatu norma yang umum. Penarikan norma-norma khusus dari suatu norma umum tersebut diartikan bahwa, dari norma umum itu dirinci menjadi norma-norma yang khusus dari segi “*isi*” nya.”<sup>5</sup>

“*Sistem norma yang dinamik (nomodinamic)* adalah sistem norma yang melihat pada berlakunya suatu norma atau dari cara “*pembentukannya*” atau “*penghapusannya*”. Menurut Hans Kelsen, norma itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu susunan hierarki, norma yang di bawah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, demikian seterusnya sampai akhirnya “*regressus*” ini berhenti pada suatu norma yang tertinggi yang disebut dengan norma dasar (*Grundnorm*) yang tidak dapat ditelusuri lagi siapa pembentuknya atau dari mana asalnya.”<sup>6</sup>

Selain apa yang telah dikemukakan Maria Farida Indrati Soeprapto tersebut di atas, dalam hukum positif Indonesia juga telah diatur mengenai undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu dalam bentuk Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Konsiderans huruf a undang-undang ini menyatakan “bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu syarat dalam rangka pembangunan hukum nasional yang hanya dapat terwujud apabila didukung oleh cara dan metode yang pasti, baku, dan standar yang mengikat semua lembaga yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan”. Kemudian Pasal 5 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 ini mengemukakan mengenai asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu “a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau organ pembentuk

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 21-22

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Toko Gunung Agung, Jakarta
- Bohari, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Boediono, 1996, *Perpajakan Indonesia*, Yayasan Pendidikan Kawula Indonesia, Jakarta.
- Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001
- Brotodiharjo, R Santoso, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama, Bandung.
- Brotodiharjo, R Santoso, 2004, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Djajadiningrat, Sindian Isa, 1965, *Hukum Pajak dan Keadilan*, Eresco, Bandung.
- Djazoeli Sadhani, Syahriful Anwar, dan K. Subroto, *Mencari Keadilan di Pengadilan Pajak*, PT. Gemilang Gagasindo Handal, Jakarta, 2008
- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Edisi Empat, Salemba Empat, Jakarta, 2009
- Harahap, Zairin, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Hartono, Sunaryati, 1982, *Apakah The Rule of Law itu*, Alumni, Bandung.
- Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Alumni, Bandung.
- Hasbullah, Frieda Husni, 2005, *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak yang memberi Jaminan)*, Ind-Hill-Co, Jakarta.
- Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan, Teori dan Aplikasi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2005

- Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Tentang PTUN buku 1 Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2000
- Mardiasmo, 1996, *Perpajakan*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Marsyahrul, Tony, 2005, *Pengantar Perpajakan*, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2008, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- Munawir HS, 2000, *Dasar-Dasar Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta
- Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan, Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta, 2007
- Muhammad Djafar Saidi, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa pajak, Rajawali Pers, Jakarta, 2008
- Pudyatmoko, Y. Sari, 2006, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta
- Prayudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, edisi revisi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1995
- Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung.
- Retnowulan Sutantio, Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Mandar Maju, Bandung, 2005
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta, 2007
- Saragih, R.F. dan Widjajati, Erna, 1999, *Hukum Pajak di Indonesia*, Roda IntiMedia, Jakarta.
- Santoso Brotodihardjo, R, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, Reflika Aditania, Bandung, 2008

- Siahaan, Marihot P., 2004, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sibuea, Hotma P, *Metode Penelitian Hukum*, Krakatau Book, Jakarta, 2009
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta
- Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soemitro, Rochmat, 1965, *Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rochmat, 1998, *Asas dan Perpajakan I*, Refika Aditama, Jakarta.
- Sumyar, 2004, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Perpajakan*, Cet. 1, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sri Putyatmoko, Y, *Penegakan dan Perlindungan Hukum di Bidang Pajak*, Salemba Empat, Jakarta, 2007
- \_\_\_\_\_, *Pengadilan dan Penyelesaian Sengketa di Bidang Pajak*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2009
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Hukum Pajak*, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2009
- Untung Sikardji, *Pajak Pertambahan Nilai*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009
- Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1994
- Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Edisi 4, Salemba Empat, Jakarta, 2008
- Yuliandri, *Asas-Asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2009

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 jo Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 1994 jo. Undang –Undang No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan tata cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang No. 47 Tahun 2009 jo. Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 jo. Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 jo. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan jasa dan pajak Penjualan atas barang Mewah

Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 jo. Undang-Undang No. 19 Tahun 1997 tentang penagihan Pajak dengan Surat paksa

Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang pengadilan Pajak

Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah No. 144 Tahun 2000 tentang Jenis barang dan Jasa yang tidak dikenakan Pajak Pertambahan Nilai

Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah